

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan target pemberantasan permukiman kumuh dan pengentasan kemiskinan di berbagai aspek kehidupan manusia di dunia hingga tahun 2030. Target tersebut disampaikan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), salah satunya adalah untuk menjamin akses perumahan dan layanan dasar yang memadai, aman, dan terjangkau bagi permukiman kumuh di dunia.

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kawasan perumahan dan permukiman termasuk pencegahan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), salah satu sasaran pembangunan lingkungan adalah pengentasan 0% kawasan kumuh perkotaan, dengan Program Perbaikan Kualitas Permukiman Kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan program swadaya masyarakat di 7.683 Kelurahan.

Permasalahan yang sering dihadapi kota sejalan dengan perkembangan perkotaan adalah tingkat kepadatan lahan, perkembangan lahan perkotaan tidak hanya sebagai tempat pembangunan tetapi juga sebagai tempat interaksi masyarakat. Secara umum keterbatasan lahan di hampir setiap kota besar ini dikarenakan semakin banyaknya penduduk yang tinggal di kota sehingga penggunaan lahan perkotaan sering dijadikan acuan, walaupun hal ini sering menjadi masalah karena perkembangan kota yang tidak sejalan dengan perkembangannya.

Kota dengan tingkat urbanisasi terbesar di Provinsi Papua, Kota Jayapura menghadapi segudang permasalahan terkait permukiman kumuh yang harus mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun para pelaku pembangunan lainnya. Dilihat dari status dan fungsinya, Kota Jayapura

merupakan kawasan pusat pengembangan kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa dengan cakupan pelayanan seluruh provinsi dan kota, yang juga memiliki kekuatan sentrifugal dari aspek spasial, salah satunya adalah aspek kependudukan.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 115 Tahun 2015, Kelurahan Bayangkara merupakan salah satu kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh di Kota Jayapura dengan luas wilayah 196 Ha. Permasalahan yang terjadi di kelurahan Bayangkara adalah Infrastruktur dengan konsep 7 Indikator permasalahan permukiman kumuh, sehingga dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah melaksanakan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan terkait dengan kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi bahaya kebakaran, yang dilakukan melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menangani dalam bidang sosial yaitu menangani pembangunan serta penanganan permukiman kumuh. Dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Program KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35,291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu Kota Tanpa Kumuh.

Selanjutnya dalam RPJMN 2020-2024 mengamanatkan tentang Arah Kebijakan dan Strategi yang berkaitan dengan Infrastruktur Pelayanan Dasar, untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dikatakan bahwa tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.

Berikut tipologi permukiman kumuh yaitu Permukiman kumuh di atas air, Permukiman kumuh di tepi air, kumuh di dataran rendah, Permukiman kumuh di daerah rawan bencana, Permukiman kumuh di perbukitan

Kelurahan Bhyangkara Termasuk dalam Tipologi Permukiman kumuh dataran rendah, Sempadan sungai dan Permukiman kumuh perbukitan.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Jayapura Pada tahun 2020 sebesar 75.788 jiwa, meningkat 1,87 persen dari tahun sebelumnya dengan status dan latar belakang yang heterogen menyebabkan terjadinya konsentrasi di beberapa kawasan permukiman.

Kawasan permukiman yang terindikasi konsentrasi penduduk tinggi, salah satunya di Kelurahan Bhayangkara dengan jumlah penduduk sebanyak 12.886 jiwa terbagi atas 6.828 jiwa laki-laki dan 6.058 jiwa perempuan, dengan jumlah KK 5.321 di bandingkan dengan Kelurahan lain.

Dalam pelaksanaan penanganan kotaku permasalahan yang terjadi di Kelurahan Bayangkara tidak hanya pemerintah tetapi juga melibatkan Badan / Lembaga Swadaya Masyarakat (BKM/ LKM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM) binaan Program Kotaku Kota Jayapura, sehingga Masyarakat bisa dilibatkan. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, Penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU, Maka peneliti mengambil Judul sesuai lokasi studinya adalah

“Evaluasi Pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Bhyangkara Distrik Jayapura Utara”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kawasan Permukiman Di Kelurahan Bhyangkara Sebelum Pelaksanaan Program KOTAKU.
2. Bagaimana Kawasan Permukiman Di Kelurahan Bhyangkara Setelah Pelaksanaan Program KOTAKU.
3. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program KOTAKU Di Kelurahan Bhyangkara.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kawasan Permukiman Di Kelurahan Bhyangkara Sebelum Pelaksanaan Program KOTAKU.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kawasan Permukiman Di Kelurahan Bhyangkara Setelah Pelaksanaan Program KOTAKU.
3. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program KOTAKU Di Kelurahan Bhyangkara.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup studi penelitian. Adapun ruang lingkup pembahasan penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini yaitu Kelurahan Bhyangkara Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Secara garis besar, penelitian ini hanya dilakukan di Kelurahan Bhyangkara yang terkait dengan peningkatan kualitas sarana prasarana yang terdapat pada dua (2) RT dan tiga (3) RW yaitu RT002-RW001 Jalan Lingkungan, RT001-RW002 Jalan Lingkungan dan RT001-RW005 Drainase Lingkungan, sehingga dalam penelitian tidak dapat diperluas sasaran yang ingin dicapai.